



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR SIDIK alias FAJAR**
2. Tempat lahir : Pegayaman
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggur No. 7 Sgr., RT/RW: 001/-
Kampung Bugis Buleleng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 16 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 16 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Sidik alias Fajar secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Sidik alias Fajar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe J5 warna putih (model GT-I8262, imei I: 356876/05/841049/2, imei II: 356877/05/841049/0);
 - 1 (satu) buah Tablet merek Samsung tipe Tab 5 warna putih (model SM-T705, imei: 354484/06/014191/6);Dikembalikan kepada Saksi Korban Ni Made Irsiani;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima Rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena perbuatan Terdakwa. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena perbuatan Terdakwa, tidak ada yang menafkahi keluarga Terdakwa, anak dan isteri Terdakwa jadi terlantar. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fajar Sidik alias Fajar pada waktu antara hari Minggu Tanggal 5 Pebruari 2017 Sekira pukul 23.30 Wita sampai pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain antara matahari terbenam dan matahari terbit pada bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di rumah milik Saksi Korban Ni Made Irsiani di Br. Kubur Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban Ni Made Irsiani yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tablet merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung tipe Tab 5 warna putih milik Saksi Ni Made Irsiani yang berada di ruang keluarga, 1 (satu) buah HP Samsung tipe J5 warna putih, Ipad merek Apple warna hitam milik Saksi Korban I Wayan Suteja yang berada di ruang keluarga tanpa izin dari Saksi Korban Ni Made Irsiani dan Saksi Korban I Wayan Suteja, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi Korban I Kadek Purnadwipa dan mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe J7 warna hitam milik Saksi Korban I Kadek Purnadwipa yang berada di kamar tidur Saksi Korban I Kadek Purnadwipa;

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban Ni Made Irsiani dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tablet merek Samsung tipe Tab 5 warna putih milik Saksi Ni Made Irsiani, 1 (satu) buah HP Samsung tipe J5 warna putih, Ipad merek Apple warna hitam milik Saksi Korban I Wayan Suteja, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe J7 warna hitam milik Saksi Korban I Kadek Purnadwipa tanpa diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban Ni Made Irsiani, Saksi Korban I Wayan Suteja dan Saksi Korban I Kadek Purnadwipa;

Bahwa setelah Terdakwa menguasai barang-barang tersebut, Terdakwa kembali ke tempat kerja Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 Terdakwa mendapat tugas mengirimkan barang ke Surabaya, Jawa Timur, dan pada saat itu Terdakwa sempat mampir ke tempat kos Terdakwa di daerah Buleleng dan menyerahkan 1 (satu) buah Tablet merek samsung tipe Tab 5 warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe J5 warna putih kepada isteri Terdakwa atas nama Fitriah Damayanthi pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 Wita di rumah kos Terdakwa di Celukan Bawang Buleleng;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Ni Made Irsiani, Saksi Korban I Wayan Suteja dan Saksi Korban I Kadek Purnadwipa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi Ni Made Irsiani mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI MADE IRSIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira jam 06.00 Wita, bertempat di rumah Saksi di Banjar Kubur, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, karena Saksi pada tanggal 5 Pebruari 2017 pergi ke Bangli, dan pada tanggal 6 Pebruari 2017 Saksi baru tahu kalau ada telepon genggam yang hilang;
- Bahwa tiga telepon genggam Saksi simpan di ruang tamu, satu telepon genggam Saksi simpan di kamar;
- Bahwa kunci rumah tidak ada yang rusak;
- Bahwa barang yang hilang adalah satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J5 warna putih, satu buah Ipad merek Apple warna hitam, satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J7 warna hitam, satu buah Tablet merek Samsung tipe tab 5 warna putih;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telepon Genggam merek Samsung tipe J5 adalah milik suami Saksi yang bernama bernama I Wayan Suteja, Tablet merek Samsung tipe tab 5 adalah milik Saksi sendiri, satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J7 adalah milik anak Saksi yang bernama I Kadek Purnadwipa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017, sekira jam 13.30 Wita Saksi bersama keluarga pergi ke kampung karena ada upacara adat, dan jam 21.00 Wita Saksi pulang, jam 23.30 Wita Saksi mau beristirahat pada waktu itu suami Saksi tidak mengunci pintu karena anak Saksi ada yang belum pulang, selanjutnya pada hari senin tanggal 6 Pebruari 2017 jam 06.00 Wita anak Saksi yang bernama I Kadek Purnadwipa menanyakan telepon genggamnya dan suami Saksi juga menanyakan hal yang sama, namun Saksi tidak tahu, kemudian Saksi cari akan tetapi juga tidak ada;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada curiga kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa bukan warga di tempat Saksi tinggal;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk melalui pintu gerbang yang sebelumnya tidak dikunci, dan masuk ke dalam kamar tertutup yang juga tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang Saksi;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;
2. I KADEK PURNADWIPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira jam 06.00 Wita, bertempat di rumah Orang Tua Saksi di Banjar Kubur, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, karena Saksi pada tanggal 5 Pebruari 2017 pergi ke Bangli, dan pada tanggal 6 Pebruari 2017 Saksi baru tahu kalau ada telepon genggam yang hilang;
- Bahwa tiga telepon genggam disimpan oleh Ibu Saksi yaitu Saksi Ni Made Irsiani di ruang tamu, satu telepon genggam lagi disimpan di kamar;
- Bahwa kunci rumah tidak ada yang rusak;
- Bahwa barang yang hilang adalah satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J5 warna putih, satu buah Ipad merek Apple warna hitam, satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J7 warna hitam, satu buah Tablet merek Samsung tipe tab 5 warna putih;
- Bahwa Telepon Genggam merek Samsung tipe J5 adalah milik Bapak Saksi yang bernama bernama I Wayan Suteja, Tablet merek Samsung tipe tab 5 adalah milik Ibu Saksi, satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J7 adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017, sekira jam 13.30 Wita Saksi bersama Orang Tua pergi ke kampung karena ada upacara adat, dan jam 21.00 Wita kami pulang, jam 23.30 Wita Ibu Saksi mau beristirahat pada waktu itu Bapak Saksi tidak mengunci pintu karena ada yang belum pulang, selanjutnya pada hari senin tanggal 6 Pebruari 2017 jam 06.00 Wita Saksi dan Bapak Saksi menanyakan telepon genggam kami kepada Ibu Saksi, namun Ibu Saksi tidak tahu, kemudian Ibu Saksi cari akan tetapi juga tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut Ibu Saksi melaporkan ke pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Orang Tua tidak ada curiga kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan warga di tempat Saksi dan Orang Tua tinggal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk melalui pintu gerbang yang sebelumnya tidak dikunci, dan masuk ke dalam kamar tertutup yang juga tidak terkunci;
- Bahwa Saksi dan Orang Tua tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang kami;
- Bahwa atas kejadian ini kami mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

3. I KETUT SUTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira jam 06.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Ni Made Irsiani di Banjar Kubur, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, Saksi menangkap Terdakwa karena ada laporan;
- Bahwa awalnya ada laporan dari seseorang yang mengaku sebagai Korban bernama Ni Made Irsiani, kemudian Saksi mencari informasi bahwa barang berupa telepon genggam, ipad, dan tablet milik Korban yang seluruhnya ada empat buah. Kemudian Saksi koordinasi dengan Tim Cyber Polda Bali, dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari salah satu telepon genggam yang hilang terlacak digunakan di daerah Buleleng, yang aktif pada tanggal 6 Pebruari 2017, kemudian Saksi melakukan penyelidikan ke Buleleng di sana Saksi mendapat informasi bahwa ada pekerja laki-laki yang merupakan residivis pencurian. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2017 Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa ada memberikan satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J5, satu buah Tablet merek Samsung tipe tab5 kepada Istrinya yang bernama Fitriah Damayanthi yang tinggal di Singaraja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J5 warna putih (model GT-18262, imei I: 356876/05/841049/2, dan satu buah Tablet merek Samsung tipe Tab5 warna putih (model SM-T705 imei: i-l 354484/06/014191/6)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu telepon genggam tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 Pebruari 2017, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Ni Made Irsiani, di Banjar Kubur, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa ambil telepon genggam tersebut di atas kasur dan di atas meja;
- Bahwa yang Terdakwa ambil waktu itu adalah satu buah Tablet merek Samsung tipe Tab 5 warna putih, Ipad merek Apple warna hitam, satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J5 warna putih;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk dari pintu gerbang yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang tertutup namun juga tidak terkunci;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual di Surabaya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. Citra Karya Mas Ketewel sejak tahun 2016 sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai supir bertugas mengangkut semen dan rumput laut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak ada mengirim barang, dan Terdakwa ada di gudang UD. Citra Karya Mas Ketewel Sukawati Gianyar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe J5 warna putih (model GT-18262, imei I: 356876/05/841049, imei II: 356877/05/841049/0);
2. 1 (satu) buah Tablet merek Samsung tipe Tab 5 warna putih (model SM-T705, imei: 354484/06/014191/6);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 Pebruari 2017, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Ni Made Irsiani, di Banjar Kubur, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa ambil telepon genggam tersebut di atas kasur dan di atas meja;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ambil waktu itu adalah satu buah Tablet merek Samsung tipe Tab 5 warna putih, Ipad merek Apple warna hitam, satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J5 warna putih;
- Bahwa Terdakwa masuk dari pintu gerbang yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang tertutup namun juga tidak terkunci;
- Bahwa barang Ipad merek Apple warna hitam Terdakwa jual di Surabaya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Fajar Sidik alias Fajar telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-30/GIANY/Euh.2/05/2017, tanggal 2 Mei 2017, dalam persidangan Terdakwa Fajar Sidik alias Fajar telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Fajar Sidik alias Fajar adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Pebruari 2017, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Ni Made Irsiani, di Banjar Kubur, Desa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil satu buah Tablet merek Samsung tipe Tab 5 warna putih, Ipad merek Apple warna hitam, satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J5 warna putih, yang mana barang-barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan Saksi Korban Ni Made Irsiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ni Made Irsiani untuk dimiliki dan dijual. Terdakwa memiliki barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi Korban Ni Made Irsiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda batas, tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air tumpukan batu-batuan, tumbuh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhan, pagar bambu sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam perkarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa mengambil satu buah Tablet merek Samsung tipe Tab 5 warna putih, Ipad merek Apple warna hitam, satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J5 warna putih dari dalam rumah Saksi Korban Ni Made Irsiani di Banjar Kubur, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sekitar jam 23.30 Wita. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pada jam 23.30 (dua tiga lebih tiga puluh) matahari belumlah terbit sehingga masih dapat dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Korban Ni Made Irsiani di Banjar Kubur, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tersebut tidak diketahui oleh Saksi Korban Ni Made Irsiani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil satu buah Tablet merek Samsung tipe Tab 5 warna putih, Ipad merek Apple warna hitam, satu buah Telepon Genggam merek Samsung tipe J5 warna putih dari atas kasur dan di atas meja. Kasur dan meja milik Saksi Korban Ni Made Irsiani tersebut berada dalam rumah Saksi Korban Ni Made Irsiani, yang mana rumah tersebut berada dalam pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan Terdakwa. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena perbuatan Terdakwa, tidak ada yang menafkahi keluarga Terdakwa, anak dan isteri Terdakwa jadi terlantar. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan residivis (kambuhan) dalam melakukan perbuatannya, yang mana dapat dibuktikan dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor PRINT-2071/P.1.10/Ep/05/2009, tanggal 6 Mei 2009 atas nama Terpidana Fajar Sidik, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor PRINT-4935/P.1.10/Ep/11/2009, tanggal 18 November 2009 atas nama Terpidana Fajar Sidik, dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor PRINT-1315/P.1.10/Ep/04/2012, tanggal 20 April 2012 atas nama Terpidana Fajar Sidik, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe J5 warna putih (model GT-18262, imei I: 356876/05/841049, imei II: 356877/05/841049/0, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung tipe Tab 5 warna putih (model SM-T705, imei: 354484/06/014191/6),

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ni Made Irsiani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan residivis;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Sidik alias Fajar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe J5 warna putih (model GT-18262, imei I: 356876/05/841049, imei II: 356877/05/841049/0);
- 1 (satu) buah Tablet merek Samsung tipe Tab 5 warna putih (model SM-T705, imei: 354484/06/014191/6);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ni Made Irsiani;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danu Arman, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nyoman Sudiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Fernando Bambang Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Danu Arman, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti,

Nyoman Sudiarto

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Gin